

Implications Of Pertamina Fuel Prices On Fulfilling The Government's Commitment In Setting Fuel Prices In Indonesia

Implikasi Harga Bahan Bakar Pertamina Pada Pemenuhan Komitmen Pemerintah Dalam Menetapkan Harga BBM Di Indonesia

H. Radea Respati Paramuditha

Universitas Widyatama

Radea.respati@widyatama.ac.id

ABSTRACT

Fuel oil is one of the vital commodities that controls the lives of many people. Fuel oil is the basic need of transportation in the State of Indonesia. Fuel oil is regulated as stipulated in Law Number 22 of 2001 concerning Gas and Petroleum. In order to ensure the availability and smooth distribution of fuel oil, the Government appoints a business entity that has monopoly rights to carry out fuel distribution (PT Pertamina). It is undeniable that the increase in public demand for fuel continues to increase, some people realize that there are business opportunities in the field of distribution or distribution of fuel, an innovation in the form of Pertamina kiosks was born. The purpose of the research is to see the legality of Pertamina and the implications of determining the price of fuel at Pertamina and its relation to the Government's commitment to the community on the selling price of fuel. The research uses a normative juridical approach method by examining library materials or secondary data coupled with principles and norms. The author sees that the presence of Pertamina does not have a valid business license from the Government and has no legality to run its business (illegal) and the determination of high fuel sales prices at Pertamina has an impact on violating government commitments and is considered detrimental to the community.

Keywords: Legality, Fuel, Pricing, Pertamina, Pertamina

ABSTRAK

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok dari alat transportasi pada Negara Indonesia. Bahan bakar minyak diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, Pemerintah menunjuk Badan Usaha yang memiliki hak monopoli untuk melaksanakan distribusi BBM (PT Pertamina). Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat terhadap BBM terus meningkat, beberapa orang menyadari bahwa terdapat peluang bisnis dibidang penyaluran atau pendistribusian BBM, lahirnya inovasi berupa kios Pertamina. Tujuan Penelitian dilakukan untuk melihat legalitas dari Pertamina dan Implikasi penentuan harga BBM pada Pertamina dan kaitannya dengan komitmen Pemerintah kepada masyarakat terhadap harga jual BBM. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dikatkan dengan asas dan norma. Penulis melihat bahwa hadirnya Pertamina tidak memiliki izin usaha yang sah dari Pemerintah dan tidak memiliki legalitas untuk menjalankan usahanya (ilegal) dan Penetapan harga penjualan BBM pada Pertamina yang tinggi berdampak pada pelanggaran komitmen pemerintah dan dianggap merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Legalitas, BBM, Penetapan Harga, Pertamina, Pertamina

1. Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional (Widyastuti & Nugroho, 2020). Menurut Manurung et al. (2022) Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok dari alat transportasi pada Negara Indonesia baik sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Tingginya volume alat transportasi yang digunakan masyarakat tentu akan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak guna mengoperasikan alat transportasi (Purnomo & Hendratno, 2019). Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi (UU Migas). Bahan bakar minyak (BBM) di peroleh dari hasil penyulingan minyak bumi.

BBM terbagi dalam beberapa jenis sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Perpres 191 Tahun 2014) yaitu: 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan, 3) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.

Bensin adalah sebutan untuk beberapa bahan bakar minyak yang di gunakan untuk kendaraan umum atau mesin dengan pembakaran dan pengapian, sangat penting apabila pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Pasal 8 UU Migas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan sepenuhnya terkait dengan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (selanjutnya disebut Dirjen Migas), dan pengawasan terhadap hal tersebut dilaksanakan oleh suatu Badan Negara yang independen guna memenuhi asas demokrasi dan transparansi publik oleh masyarakat, maka dibentuklah suatu Badan Pengawas dan Pengatur dibidang hulu dan hilir Minyak dan Gas (Fajri, 2020).

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Migas yang menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan kontrak kerja sama. Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Migas yang menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga (Kementrian ESDM, 2021; Prameswari et al., 2016).

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilakukan oleh suatu Badan Usaha, untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas Badan Usaha tersebut wajib memperoleh Izin Usaha yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri ESDM) dengan tembusan kepada BPH Migas, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi yang tercermin pada pasal 33 UUD Tahun 1945. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, Pemerintah menunjuk Badan Usaha yang memiliki hak monopoli terhadap negara dalam mencapai tujuan negara, untuk melaksanakan distribusi BBM baik dalam penetapan harga, pemberian izin, dan juga penyebaran pasokan yaitu PT Pertamina Persero, Tbk. (PT Pertamina) (Fernandes et al., 2022; Soraya et al., 2023)

Dalam penjualannya PT Pertamina memberikan izin atau bekerjasama dengan Perusahaan POM untuk mendistribusikan kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan standar dan kualifikasi yang tinggi yang telah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Adanya SPBU CODO (Company Owned Dealer Operated) PT Pertamina merupakan SPBU dalam bentuk kerjasama antara PT Pertamina dengan pihak-pihak tertentu. Antara lain kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk di bangun SPBU PT Pertamina. Skema CODO hanya akan diberikan kepada calon SPBU tipe A, B, dan C yang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi awal. Ketentuan Persyaratan SPBU CODO antara lain, yaitu: 1) Calon Mitra harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT); 2) Calon Mitra diharapkan mempersiapkan hasil scan rekening koran 1

(satu) tahun terakhir, rekening tabungan, deposito, dan rekening giro 1 (satu) tahun terakhir yang akan diperlukan untuk melengkapi isian data pada aplikasi online ini; 3) Untuk kelancaran verifikasi, Calon Mitra diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung sebanyak 2 (dua) rangkap, dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik badan hukum, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik badan hukum, Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum, Surat Kuasa (jika Calon Mitra diwakilkan), Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), SIUP, dan TDP, Rekening koran 1 tahun terakhir atau bukti deposito atas nama pemilik/badan hukum, Fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenis (jika ada), Fotokopi bukti kerja sama dengan PT. Pertamina (jika ada), Fotokopi sertifikat Pasti Pas atau bukti mengikuti program Pertamina Way (jika Calon Mitra sudah pernah memiliki SPBU).

Penetapan harga dilakukan oleh Pertamina sebagai komitmen yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara kepada masyarakat (Dharmacahya et al., 2022; Oktina et al., 2020). Dalam menentukan harga BBM berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perpres 191 Tahun 2014 terhadap harga indeks pasar BBM dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan terhadap harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha (yang dalam hal ini adalah PT Pertamina) dan dilaporkan kepada Menteri.

Dalam hal ini penetapan harga dilakukan oleh Menteri dengan menetapkan formula harga dasar yang terdiri dari biaya perolehan (biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan/acau impor sampai dengan Penyalur/Terminal BBM/Depot), biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. Formula ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Ada dua hal utama yang membentuk harga jual BBM, harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam waktu bersamaan harga minyak dunia naik dan rupiah melemah, maka harga jual BBM akan melonjak. Atau, jika harga minyak dunia turun tetapi rupiah melemah, harga jual BBM pun sulit untuk ikut turun. Pemerintah meninjau harga jual BBM setiap tiga bulan (SamiinTarnomo, 2021; Winarto, 2021). Harga keekonomian BBM merupakan gabungan antara harga dasar, margin, dan pajak. Harga dasar dibentuk oleh beberapa komponen, yakni; harga indeks pasar (HIP), biaya alpha yang terdiri dari biaya distribusi, biaya penyimpanan, dan biaya perolehan kilang dalam negeri atau impor. Untuk menentukan HIP, sejak dulu sampai saat ini, Indonesia selalu menggunakan harga *Mean of Platt Singapore* (MoPS). Naik-turun harga minyak akan memengaruhi harga MoPS, tetapi waktunya bisa saja tidak bersamaan, tergantung stok yang dimiliki.

Jumlah Konsumsi BBM di Indonesia 2010-2020



Gambar 1.

Pada tahun 2020, sebanyak 8,4 juta kilo liter premium digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Masa kejayaan premium dalam 1 dekade terakhir ialah pada tahun 2014

dengan jumlah konsumsi sebanyak 28,8 juta kilo liter. Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat terhadap BBM terus meningkat, BBM sudah menjadi unsur penting dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak para pelaku bisnis yang mulai memanfaatkan peluang untuk menjual BBM di kios kecil yang biasanya jauh dari kawasan SPBU. Timbul fenomena sosial, bahwa masyarakat menyadari adanya peluang bisnis dan adanya kecenderungan persyaratan POM yang memiliki standar tinggi dan tidak dapat menggapai lokasi tertentu, sebagian masyarakat bersikap kreatif dan inovatif untuk membuat usaha yang dalam faktanya menamai kios penjualan BBM sebagai Pertamina.

Menurut Herman (2022) dan Muhammad Rizki (2021) Pertamina adalah tempat pengisian bahan bakar yang menggunakan pompa minyak manual dan memiliki akurasi takar seperti penanda ukur takar sehingga memudahkan penjual untuk penentuan takaran yang diinginkan. Alat Pertamina ini dapat kita peroleh dan dijual bebas dipasaran karena tidak terikat dengan SPBU milik Pertamina dan memudahkan pengusaha mikro untuk membuka bisnis minyak menggunakan alat tersebut. Pertamina sering kali dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu masyarakat sekitar untuk kelangsungan pekerjaan, kelebihan lainnya adalah untuk membantu mendistribusikan BBM di daerah-daerah pelosok atau terpencil yang masih belum memiliki SPBU ataupun akses terhadap BBM.

Namun, bagi masyarakat sendiri, Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU serta tidak sesuai dengan regulasi dan standar yang diatur dalam Undang-Undang, selain itu Pertamina tidak mempunyai izin khusus dari Pemerintah untuk mendistribusikan dan menjual/mengecerkan BBM kepada masyarakat. Secara tidak langsung penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang Pertamina tersebut melanggar penetapan harga yang sudah ditentukan oleh PT Pertamina selain itu kehadiran Pertamina juga melanggar aspek keamanan dan aspek kesehatan dari Pelaku Usaha yang menjalankan bisnis Pertamina (Herman, 2022; Junus et al., 2021). Adapun berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang perlu diuraikan dalam penelitian ini, yaitu, Bagaimana legalitas Pertamina dikaitkan dengan aspek perizinan, aspek keamanan, aspek kesehatan? Bagaimana implikasi penetapan harga Pertamina yang berbeda dengan komitmen Pemerintah dalam penetapan harga BBM?

2. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh setelah mengidentifikasi masalah dan mendukung penelitian dengan referensi penelitian sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka. Data sekunder digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain selain pengguna. Sekunder lebih disukai daripada primer karena lebih relevan dengan topik dan tidak memakan banyak waktu untuk penelitian ini. Data yang digunakan meliputi kategorikal (faktor non finansial) dan numerik (faktor finansial). Kami mengumpulkan data kemudian diolah berdasarkan pada temuan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti literature yang dikaitkan dengan norma dan asas.

3. Pembahasan

Legalitas Pertamina dikaitkan dengan Aspek Perizinan, Aspek Keamanan dan Aspek Kesehatan

Daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau dari SPBU Pertamina maupun Pertashop tentunya akan sangat memanfaatkan kehadiran Pertamina disekitar lingkungan ataupun daerah tersebut. Pertamina adalah sebuah label yang digunakan oleh penjual BBM eceran menggunakan alat pompa manual yang alatnya menyerupai mekanisme yang ada di SPBU pada umumnya dengan dimensi kecil (mini), Pertamina juga biasanya terintegrasi dalam bentuk warung kelontong atau kios. Pertamina menjadi alternatif pilihan sejumlah pengendara yang merasa

terburu-buru ataupun jarak jauh ke SPBU, ataupun jika dalam kondisi darurat bepergian disuatu daerah dan sedang kehabisan bensin tetapi SPBU jauh.

Meskipun mempunyai nama yang mirip dengan PT Pertamina, namun pertamini bukan bagian dari PT Pertamina. Pertamini bukanlah penyalur resmi BBM yang ditunjuk Pemerintah maupun Pertamina. Rekanan dari Pertamina untuk kegiatan distribusi BBM hanya melalui tiga badan usaha yaitu SPBU, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan Pertashop, bahwa dalam hal ini Pertamini bukanlah penyalur resmi atas BBM. Tiga penyalur resmi itu wajib mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah maupun Pertamina. Baik harga, takaran maupun perizinan. Sedangkan Pertamini diluar kewenangan Pertamina dan pemerintah. Hal itu merujuk pada surat yang dikeluarkan Surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/PKTN/SD/04/2022.

Poin paling penting Pertamini dilarang didirikan pada fasilitas umum atau rumah tinggal dan pabrik. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat umum, sarana dan prasarana umum, bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sementara Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada Daerah yang belum terdapat Penyalur, dinyatakan bahwa Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan (subsidi) di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada. Dalam hal pada suatu daerah di Indonesia belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Sub Penyalur dan sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha yang akan menjadi Sub Penyalur BBM Tertentu dan/atau BBM Khusus Penugasan diatur dalam Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut. Pertama, anggota dan atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Ketiga, memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentua peraturan perundang-undangan. Keempat, memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sasuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Pub Penyalur. Ketujuh, lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah setempat

Para pengecer BBM juga dilarang oleh pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran BBM melalui penyalur. Bahwa kegiatan penyaluran BBM dilaksanakan dengan ketentuan penyalur retail (SPBU/SPBN/SPBB) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan bahan bakar minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan), ditegaskan bahwa penjual BBM diluar penyalur resmi dianggap ilegal dan melanggar hukum. Berdasarkan

surat Kepala BPH migas kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Surat dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamina dan Pendistribusian BBM untuk Pertamina bahwa apabila Pertamina digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dan Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan BBM tersebut adalah melanggar hukum.

Alasan pemerintah mengangap Pertamina illegal karena berdasarkan hasil pengujian terhadap takaran BBM di alat pom mini, ditemukan tidak tepat ukur. Bahwa direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap 1 (satu) unit pompa ukur yang digunakan pada Pertamina yang hasilnya secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrologi legal dan berpotensi merugikan konsumen. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penjualan BBM melalui Pertamina tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga dengan alat ukur yang digunakan. Selanjutnya seharusnya para pelaku usaha Pertamina untuk mengurus perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BPH Migas.

Aspek legalitas Pertamina pastinya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan untuk menjadi Penyalur BBM melalui bentuk POM, dimungkinkan hanya izin RT atau RW setempat dan tidak didaftarkan secara sistematis ketingkat lebih tinggi. Aspek keamanan yang sering kali tidak dipenuhi oleh Pertamina yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah melihat dari standar kemanaan dalam penentuan letak, situasi dan kondisi area yang akan dijadikan Pertamina yang tidak jarang berdekatan dengan sumber api atau juga tempat yang sangat kecil. Aspek kesehatan juga dilanggar oleh pelaku usaha yang memiliki Pertamina ilegal karena tidak jarang Pertamina dibuat di sebelah rumah tinggal, ditengah tengah pemukimann, di dekat sekolah, di dekat warung dan penjual makanan.

Bahwa dibutuhkannya Pengawasan dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Migas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Implikasi Penetapan Harga Pertamina yang Berbeda dengan Komitmen Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM

Kewajiban pemerintah dalam pengelolaan BBM, yaitu sebagai berikut: 1) Pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. 2) Pemerintah bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. 3) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah NKRI. Pemerintah berkewajiban menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi. Pemerintah juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu. 4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (termasuk BBM). 5) Pemerintah menetapkan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu penentuan harga BBM berdasarkan UU Migas Pasal 28 ayat (2) dijelaskan tentang harga BBM. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan, berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pemerintah menetapkan 3 (tiga) jenis BBM yang

beredar di masyarakat. Ketiga jenis BBM tersebut yaitu: 1) BBM Tertentu (JBT), BBM ini mendapat subsidi dan kompensasi, yaitu minyak tanah dan solar; 2) Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). BBM yang tidak mendapat subsidi namun mendapat kompensasi yaitu Bensin RON 90; 3) Bahan Bakar Minyak Umum. BBM ini luar JBT dan JBKP atau BBM umum.

Menteri ESDM menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Sedangkan HJE Jenis BBM Umum dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha (PT Pertamina). Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum (JBU) ditetapkan oleh Badan Usaha. Dalam upaya pengendalian harga di konsumen, Pemerintah menetapkan formula Batas Atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan Usaha maksimal 10 persen. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah akan menegur Badan Usaha apabila menjual BBM melebihi Batas Atas. Penetapan harga jual di SPBU saat ini merupakan kebijakan Badan Usaha yang dilaporkan ke Menteri cq. Dirjen Migas.

Bahwa dalam hal penetapan harga Pertamina sangat menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pertamina dalam kenaikan omzet karena penjual Pertamina mendapat pasokan BBM dengan cara membeli di Pertamina melalui oknum-oknum dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pertamina memberikan kontribusi dalam hal Pertamina mempertahankan citra baiknya, disamping harga murah, tempat terjaga kualitas dari aspek keamanan dan lain-lain, ketersediaan pasokan lebih terjamin. Penetapan harga Pertamina sangat beragam dan tidak dapat dikontrol sehingga melanggar komitmen dari pemerintah atas pengumuman harga BBM. Misalnya saja pelaku usaha Pertamina yang membeli BBM melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU guna dijual kembali dan mengambil persen keuntungan penjualan yang tidak wajar. Mengingat harga per liter di SPBU Pertamina hanya seharga Rp.7.800/liter untuk jenis BBM Peralite, sementara pada penjual Pertamina bisa mencapai harga Rp.10.000/liter. Penetapan harga Pertamina dan standar buruk Pertamina merugikan masyarakat dari berbagai aspek, yaitu: aspek ekonomi, aspek akurasi literanya, aspek keamanan, aspek kesehatan.

Alternatif yang dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berminat untuk menjadi penyalur BBM di daerah-daerah pelosok yang belum memiliki SPBU ataupun untuk sekedar menambah kegiatan usaha guna mendapatkan penghasilan. PT Pertamina mengeluarkan alternatif dengan menghadirkan Petrashop. Petrashop adalah SPBU mini yang diawasi langsung oleh Pertamina. Petrashop memang sebuah program yang bertujuan memfasilitasi penjual bensin eceran, terutama yang ada di desa-desa. Dengan ikut kerjasama ini, maka ketersediaan BBM atau gas akan diawasi langsung oleh Pertamina.

Petrashop juga menjadi alternatif untuk menekan pedagang yang membeli bensin menggunakan jerigen ke SPBU. Berikut ini adalah syarat membuka Petrashop Pertamina: Telah memiliki legalitas usaha baik berupa Badan Usaha atau Badan hukum seperti CV, Koperasi, atau PT. Harus memiliki dokumen legalitas yang lengkap seperti KTP, NPWP, dan Akta Perusahaan. Memiliki rekomendasi dari Kepala Desa setempat. Memiliki lahan untuk mengoperasikan Petrashop. Untuk lokasi pembukaan Petrashop, maka calon mitra disarankan memilih lokasi yang sudah terdaftar. Meski demikian, jika lokasi yang Anda daftarkan belum terdaftar, Anda bisa mengajukan lokasi baru yang nantinya akan dilakukan evaluasi kelayakan lokasi oleh Pertamina. Berikut ini adalah syarat kelayakan lokasi untuk Petrashop Pertamina: Akses desa harus bisa diakses mobil tangki dan akses pengiriman modular. Tersedia jaringan listrik. Memiliki potensi omset yang baik.

4. Penutup

Kesimpulan

Bahwa terhadap uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa penulis uraikan sebagai berikut. Pertama, Legalitas pertamini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015, Surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/PKTN/SD/04/2022, Surat dengan Nomor 715/07/Ka BPH/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Tanggapan Terhadap Legalitas Usaha Pertamina dan Pendistribusian BBM, Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 bahwa usaha Pertamina bisa dikatakan ilegal karena tidak memenuhi ketentuan perizinan dan standar berusaha untuk Penyalur BBM. Implikasi harga tinggi dan standar buruk berdampak pada pelanggaran komitmen pemerintah, pelanggaran aspek ekonomi, aspek keamanan, dan aspek kesehatan namun tidak dapat dipungkiri menguntungkan Pertamina namun merugikan masyarakat. Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu: Perlu ada kebijakan tegas sebagai perlindungan potensi risiko dampak-dampak buruk dari kehadiran Pertamina yang tidak memiliki legalitas untuk menjalankan usaha sebagai Penyalur sah BBM dari PT Pertamina. Memberikan solusi dalam memenuhinkebutuhan dengan memberikan kemudahan dengan alternatif solusi tawaran program Petrashop yang disubsidi pemerintah sehingga masyarakat dapat disediakan tempat penjualan BBM yang mudah terjangkau, harga terkontrol, serta memenuhi aspek ekonomi, aspek keamanan dan aspek kesehatan yang terkendali.

Daftar Pustaka

- Dharmacahya, B., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2022). Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Pertamina Terhadap Pemulihan Bisnis UMKM Binaan Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal KIRANA*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/jkrm.v3i1.29082>
- Fajri, M. (2020). ANALISIS HUKUM SKEMA KONTRAK GROSS SPLIT TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2482>
- Fernandes, A. A. R., Solimun, Muflikhah, L., Alifa, A., Krisnawati, E., Badung, N. M. A. A., & Efendi, E. C. L. (2022). Nonparametric Path Analysis on Consumer Satisfaction and Consumer Engagement in PT Pertamina. *WSEAS Transactions on Mathematics*, 21. <https://doi.org/10.37394/23206.2022.21.3>
- Herman, H. (2022). Perancangan Sistem Informasi Geografis Pencarian Pertamina dan Bengkel Service dengan Teknologi GPS dan Algoritma Dijkstra. *Jurnal TIMES (Technology Informatics & Computer System)*, 11(2).
- Junus, N., Mamu, K. Z., & Aditya Cono, M. S. W. (2021). Granting Business License to Fuel Traders "Pertamini" As a Form of Legal Protection. *Jambura Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7270>
- Kementerian ESDM. (2021). Minyak dan Gas Bumi Semester I 2021. *Minyak Dan Gas Bumi Semester I 2021*.
- Manurung, R. O., Adiyanta, F. S., & Juliani, H. (2022). Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(2).
- Muhammad Rizki, T. I. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSANKONSUMEN DALAM MEMBELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI DI KECAMATAN TITEUE KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Ekobismen*, 1(1). <https://doi.org/10.47647/jeko.v1i1.326>
- Oktina, D. A., Sari, E. S., Intan Angelina Sunardi, I. A., Hanifah, L. N., & Sanjaya, V. F. (2020). PENGARUH PENERAPAN STRATEGI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2018.

- Competence : Journal of Management Studies*, 14(1).
<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i1.7170>
- Prameswari, C. W., Susilaningrum, D., & Suhartono. (2016). Pemodelan Produksi Minyak dan Gas Bumi Metode ARIMA , Neural Network , dan Hibrida ARIMA- Neural Network. *Sains Dan Seni*, 5(2).
- Purnomo, A. F., & Hendratno, H. (2019). Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman Z- Score, Grover, Dan Zmijewski Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *E-Proceeding of Management*, 6(2).
- SamiinTarnomo, S. (2021). SISTEM INFORMASI PENJUALAN BBM/PELUMAS BERBASIS WEB (Studi kasus pada PT. PERTAMINA Semarang). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 1(1).
<https://doi.org/10.51903/juisi.v1i1.259>
- Soraya, R., Rusmana, A., & Komariah, N. (2023). Digitalisasi arsip vital di PT Pertamina (Persero). *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(3).
<https://doi.org/10.24198/inf.v2i3.43868>
- Widyastuti, N. L., & Nugroho, H. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2). <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.116>
- Winarto, W. W. A. (2021). Analisis Review Penggunaan Sistem Informasi pada PT Pertamina. *BIOS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer*, 2(2).
<https://doi.org/10.37148/bios.v2i2.20>